



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 368 /B.IVHK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERBERASAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang kebijakan perberasan dan meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Perberasan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang ketentuan Impor Beras.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perberasan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Perberasan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Tim Pengarah:

1. Meningkatkan produktivitas padi, kualitas padi dan produksi padi serta pemanfaatan sumber daya lahan dan air dalam rangka peningkatan pendapatan petani;
2. Memberikan diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi;

3. Penanganan pasca panen gabah/beras guna meningkatkan kualitas gabah/beras;
4. Melaksanakan kebijakan harga pembelian gabah dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2005;
5. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi keluarga masyarakat miskin dan rawan pangan;
6. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitas harga beras;
7. Memberikan pertimbangan/rekomendasi kebijakan impor dan ekspor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.

II. Tim Pelaksana:

1. Menyusun prakiraan penyediaan, kebutuhan stok, konsumsi dan pola distribusi beras antar daerah/pulau, serta kebutuhan impor beras;
2. Melakukan pemantauan ketersediaan stok, konsumsi, harga dan kelancaran distribusi beras antar daerah/pulau, serta pelaksanaan impor beras;
3. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi kepada daerah tentang ketersediaan, kebutuhan stok, kebutuhan konsumsi, harga dan pola distribusi beras antar daerah/pulau, serta kebutuhan impor beras.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pokja Perberasan Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat yang berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- KELIMA Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 16 - 9 - 2005

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth,:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Masing-Masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.